

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama Allah SWT yang sudah disempurnakan memberikan panduan bagi kehidupan manusia, baik spiritual-materialisme, individual, jasmani-rohani, dunia-ukhrawi dan bermuara pada kesepadan dan keseimbangan. Islam sebagai agama yang mengajarkan tentang pengetahuan secara umum dan juga mencakup semua bidang kehidupan. Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akhlak, akidah maupun beribadah dan bahkan juga dalam bermuamalah.¹

Dalam bidang aktivitas ekonomi, Islam memberikan pedoman atau aturan-aturan hukum, dan pada umumnya merupakan suatu hal yang sangat penting. Itu juga untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kedepan.² Pada syariat Islam terdapat prinsip dasar terlaksananya hubungan kerjasama yang baik, saling membantu dan membawa manfaat bagi satu sama lain tanpa merugikan satu sama lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, sebagai berikut:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³

¹ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenada Media. 2012). 315.

² Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). 354.

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jabal. 2010). 106.

Didalam surat Al-Maidah tersebut sudah ditegaskan bahwasannya kita harus saling tolong-menolong sebagai kaum mukmin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita diwajibkan untuk patuh kepada Allah sesungguhnya Allah maha keras hukuman-Nya terhadap orang-orang yang durhaka kepada-Nya, maka hendaklah kita waspada terhadap hukuman-Nya.⁴

Dari ayat di atas dapat kita pahami bersama bahwa Allah SWT, menyuruh manusia untuk tolong menolong dalam kebaikan untuk dirinya maupun orang lain serta untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Dan melarang untuk melakukan perbuatan yang tidak benar sehingga menimbulkan dosa bagi dirinya sendiri. Maka dari itu tolong menolonglah untuk meringankan beban orang lain, selain itu dapat menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia baik bantuan berupa tenaga waktu atau dana sebagai ladang pahala kelak di akhirat.

Di era saat ini Islam berkembang dalam ekonomi yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam melalui beberapa usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti bidang ilmu pengetahuan, bidang teknologi, bidang pembangunan bahkan juga kemajuan di bidang ekonomi yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya bidang ekonomi saat ini, dapat diketahui semakin banyaknya antusias masyarakat yang mencoba suatu bisnis yang sedang berkembang, juga memulai bisnis yang baru. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya minat seseorang dalam lapangan pekerjaan dan bertambah ketat dalam persaingan bisnis sehingga termotivasi untuk mengeluarkan gagasan

⁴ Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh. Dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid. (Imam Masjidil Haram).

atau ide- ide dalam berbisnis yang sesuai aturan yang ada. Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris *business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, bisnis dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.⁵

Berdasarkan hukum Islam, suatu bentuk perjanjian yang dalam bentuk waralaba (*franchising*) dapat diartikan perjanjian dalam melakukan kerjasama. *Syirkah* adalah perjanjian atau suatu akad yang dibentuk serta disetujui dua orang atau lebih untuk bekerjasama dengan penggabungan dan pengelolaan harta (modal) untuk selanjutnya kerugian dan keuntungan ditanggung sebagaimana kesepakatan di awal. Ketentuan *syirkah*, yaitu dua orang atau lebih yang berserikat, menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. Hal tersebut karena adanya perjanjian waralaba, maka otomatis *franchisor* sebagai pemilik usaha dan *franchisee* sebagai penerima usaha terbentuk hubungan kerjasama sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam melaksanakan perjanjian kerjasama (*syirkah*). Rukun *syirkah* yaitu:⁶ akad ijab kabul (*sighat*), dua pihak yang berakad harus cakap mengelola harta, objek akad, dan tujuan serta maksud mengadakan akad. Sedangkan syarat umum *syirkah* yaitu:⁷ *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai, dua orang atau lebih berserikat,

⁵ Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2007). 1.

⁶ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1996). 298.

⁷ Mohammad Rifa'i. *Ilmu Fiqh Islam*. (Semarang: PT Karya Toha Putra. 1999). 422.

menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam usahanya, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang telah disetujui.

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan bagi para pengikutnya, dari aktivitas sehari-hari, adab berinteraksi antara sesama, sampai dalam bermuamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara seorang pribadi dengan pribadi lain, maupun antara badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, dan sebagainya. Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah masalah masalah hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar.

Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang

melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian

Salah satu perusahaan yang melayani *franchisee* adalah esSUSU Indonesia. esSUSU Indonesia ini merupakan minuman siap saji yang mempunyai cita rasa yang sudah diriset dan disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Sehingga bisa dinikmati oleh siapapun dan harganya sangat terjangkau. Selain itu, esSUSU Indonesia membuka sistem kemitraan kepada masyarakat yang ingin mempunyai usaha esSUSU Indonesia ini dengan sistem yang mudah, murah, dan amanah. Banyak masyarakat yang berminat untuk bermitra dengan esSUSU Indonesia, sehingga pada saat ini esSUSU Indonesia mempunyai 12 cabang di seluruh Indonesia. Adapun persyaratan untuk bermitra dengan esSUSU Indonesia salah satunya dengan mematuhi Surat Perjanjian yang ada.

Penelitian ini dilakukan pada esSUSU Indonesia yang merupakan minuman siap saji yang mempunyai cita rasa yang sudah diriset dan disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Sehingga bisa dinikmati oleh siapapun dan harganya sangat terjangkau. Selain itu, esSUSU Indonesia membuka sistem kemitraan kepada masyarakat yang ingin mempunyai usaha esSUSU Indonesia ini dengan sistem yang mudah, murah, dan amanah. Banyak masyarakat yang berminat untuk bermitra dengan esSUSU Indonesia, sehingga pada saat ini esSUSU Indonesia mempunyai banyak cabang.

Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba esSUSU Indonesia kedua belah pihak diharuskan untuk bertanda tangan agar sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian. Syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari para pihak

yang membuat perjanjian, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab halal. Saat ini peneliti sedang melakukan penelitian pada salah satu *franchisee* esSUSU Indonesia yang berada di cabang Tinalan Kota Kediri. Penerima usaha waralaba tersebut awalnya berharap dengan melakukan bisnis waralaba untuk mendapatkan keuntungan yang cepat sesuai dengan yang diharapkan. Namun ternyata apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan realita, awalnya penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan berjualan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Surat Perjanjian dan pengunjung berdatangan semakin ramai. Karena merasa sudah memiliki banyak pelanggan, penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan tersebut membeli bahan baku sendiri dan berusaha untuk membuat takaran sendiri yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian. Dari situ para pelanggan yang berkunjung merasa kualitas esSUSU Indonesia cabang Tinalan sudah tidak seperti sedia kala, dan akhirnya sedikit demi sedikit para pelanggan berkurang dan penghasilan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan menurun drastis.⁸ Dengan demikian, terlihat pada kesengajaan yang dibuat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah tertera dalam Surat Perjanjian.

Dengan demikian jelas bahwasannya terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan dalam praktik kerjasama penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri. Terutama pada pembelian bahan baku dari luar dan pengurangan resep takaran yang mana tujuan pembelian bahan baku dari luar dan pengurangan tersebut sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan

⁸ *Observasi*. 25 Maret 2023.

yang lebih banyak. Hal inilah yang menjadikan banyaknya komplain masuk oleh para pelanggan yang merasa dikecewakan atas rasa esSUSU Indonesia cabang Tinalan yang berubah dan tidak seperti sedia kala.⁹

Maka dari uraian diatas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik usaha kepada penerima usaha waralaba. Dari sini penulis mengambil judul **“PRAKTIK PERJANJIAN KERJASAMA WARALABA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik perjanjian kerjasama penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri.
2. Untuk menjelaskan keabsahan perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan Kota Kediri prespektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pembaca dan penulis baik secara teoritis maupun praktis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan

⁹ *Observasi*. (25 Maret 2023).

penelitian di atas. Secara umum, dua pandangan dapat digunakan untuk mengevaluasi kegunaan penelitian, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan serta memperluas pemahaman hukum Islam dalam kaitannya dengan praktik perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba esSUSU Indonesia cabang Tinalan kota Kediri.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan tentang perjanjian kerjasama antara pemilik usaha dengan penerima usaha waralaba yang sesuai dengan hukum Islam. Serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang sama namun sudut pandang berbeda.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yakni inspirasi penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dibidang ini atau penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pada usulan judul penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kohari Amaludin, Dewi Fatmasari, Abdul Fatakh dengan judul “Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis Waralaba Agen TIKI Sumber Kabupaten Cirebon dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan pendekatan prespektif Hukum Ekonomi Islam. Penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber, sesuai Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, dengan sistem bagi hasil yang digunakan PT. TIKI dengan Agen Sumber TIKI dengan skala 75% (PT. TIKI), 25% (Agen TIKI). Sedangkan sistem kolaborasi dikembangkan oleh PT. TIKI dan Agen TIKI Sumber menggunakan *syirkah* dengan sistem *syirkah inan*.¹⁰ Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilaksanakan yakni sama-sama membahas tentang kerjasama dan membahas tentang hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu selain membahas kerjasama juga membahas tentang bagi hasil sedangkan penelitian yang saat ini hanya fokus pada kerjasama.

2. Penelitian Dedi Yusuf dengan judul “Bisnis Waralaba (*franchise*) Pada PT. Indomarco Prismatama Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep bisnis *franchise* pada PT. Indomarco Prismatama dituangkan dalam perjanjian kerjasama tertulis antara *franchisor* dan *franchise*. Keduanya sepakat untuk bekerjasama sebagai mitra koperasi untuk saling membantu baik meningkatkan perekonomian maupun memperluas atau mengembangkan jaringan usaha. Sistem pajak sumber daya pada kegiatan ini diterapkan secara bertahap dan dihitung dari pendapatan bersih serta bentuk kesepakatan antara pemberi waralaba dengan PT. Waralaba Indomarco Prismatama, seperti halnya perjanjian pada umumnya, didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak pada saat penandatanganan akad, hal ini terlihat melalui tanda tangan pemberi waralaba dan penerima waralaba serta penilaian ekonomi Islam dalam pengoperasiannya. Kegiatan usaha waralaba berlaku pada PT Waralaba

¹⁰ Kohari Amaludin, Dewi Fatmasari, Abdul Fatakh dengan judul “Kontrak Kerjasama dan Bagi Hasil Bisnis Waralaba Agen TIKI Sumber Kabupaten Cirebon dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam. (Jurnal: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2019).

Indomarco Prismatama adalah salah satu bentuk *syirkah* koperasi dengan jenis *syirkah inan* dimana dibuat perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dengan menyertakan sebagian modal untuk dipertukarkan, dengan ketentuan keuntungan dibagi antar anggota sesuai ketentuan pasal itu disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, kemitraan usaha waralaba dapat digolongkan sebagai pengembangan *syirkah* (kemitraan).¹¹ Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilaksanakan yakni terletak pada metode penelitian dan dasar hukumnya. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya.

3. Penelitian Rizki Fadillah Angga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjanjian Kerjasama Kemitran Usaha Budidaya Udang Antara PT Aruna Wijaya Sakti Dengan Panah Plasma”. Hasil ini termasuk penelitian lapangan (*field study*) yang bersifat deskriptif dan analitis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari beberapa responden yang berasal dari PT. Aruna Wijaya Sakti dan Penggarap Plasma. Untuk memperoleh data yang valid, penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui perpustakaan dengan tujuan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Berdasarkan penelitian di lapangan, implementasi proses dan pengelolaan kolaboratif yang dilakukan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma tidak mematuhi perjanjian

¹¹ Dedi Yusuf dengan judul “*Bisnis Waralaba (franchise) Pada PT. Indomarco Prismatama Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam*”. (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2015).

kerjasama yang telah disepakati, dengan alasan pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi budidaya udang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama atau terjadi pelanggaran. Penilaian berdasarkan hukum Islam mengenai pelaksanaan akad *musyarakah* antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma menjadi garda terdepan yang menjelaskan mengapa pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme tata niaga udang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama padahal perjanjian kerjasama kedua pihak yang berkontrak secara hukum positif karena perusahaan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sehingga dalam kerjasama ini PT. Aruna Wijaya Sakti tidak memenuhi kewajibannya dan nelayan plasma merasa dirugikan.¹² Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilaksanakan yakni sama-sama membahas tentang kontrak kerjasama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada tinjauan objeknya penelitiannya.

4. Penelitian Ika Aris Enda Safitri dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba (Studi Kasus Usaha Teh Proo di Kota Kediri)” Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian antara pewaralaba dan penerima waralaba tidak sesuai dengan kontrak kerjasama usaha Teh Proo dimana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh penerima waralaba yang tidak sesuai dengan pasal kontrak kerjasama usaha Teh Proo. Bahwa jika dilihat dari hukum Islam yaitu ijab qobul yang dilakukan oleh para pihak, maka praktek yang dilakukan oleh pewaralaba usaha Teh Proo

¹² Rizki Fadillah Angga dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perjanjian Kerjasama Kemitran Usaha Budidaya Udang Antara PT Aruna Wijaya Sakti Dengan Panah Plasma*”. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021).

diperbolehkan karena sesuai dengan persetujuan pewaralaba dan pewaralaba pada saat akan melaksanakannya. perjanjian kerjasama usaha Teh Proo.¹³ Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilaksanakan yakni terletak pada metode penelitian yang mana sama-sama menggunakan pendekatan yang sama yaitu kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya.

5. Penelitian Saputri, Zaferi Febi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna Di Surabaya”. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa praktik perjanjian waralaba pada usaha Raja Pisang Keju Arjuna menggunakan akad kerjasama dengan memberikan lisensi untuk diberikan hak dan kewajibannya dalam memasarkan produknya. Waralaba juga mewajibkan jual beli sebagai bagian dari perjanjian yang dibuat ketika memasuki waralaba. Hasil analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian waralaba pada perusahaan Arjuna Keju Pisang Raja di Surabaya sudah tepat dan memenuhi syarat serta keselarasan antara *syirkah* dan akad penjualan. Terkait *syirkah*, kedua pihak berbagi modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kesepakatan, antara lain ide kreatif branding, logo, pengelolaan usaha, dan tenaga kerja, sedangkan pihak lainnya memberikan modal untuk operasional usaha bersama. Anggap saja unsur-unsur penjualan yang dilakukan sudah sesuai dan memenuhi syarat dan ketentuan penjualan. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian yang dicapai adalah perjanjian

¹³ Ika Aris Enda Safitri dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Perjanjian Antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba Studi Kasus Usaha Teh Proo di Kota Kediri”. (Skripsi IAIN Kediri. 2021).

kemitraan atau *syirkah* yang dipadukan dengan akad jual beli.¹⁴ Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilaksanakan yakni terletak pada metode penelitian dan dasar hukumnya. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada objeknya penelitiannya.

¹⁴ Saputri, Zaferi Febi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Waralaba Pada Usaha Raja Pisang Keju Arjuna Di Surabaya*”. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).